

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Cirebon, perlu ditunjang dengan biaya perjalanan dinas pengawasan yang memadai;
b. bahwa pemberian biaya perjalanan dinas pengawasan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan operasional biaya perjalanan dinas pengawasan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjaga integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Inspektorat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Cirebon.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan selain audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.
15. Tim Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon yang diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
16. Objek Pengawasan adalah Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah.
17. Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan adalah komponen biaya untuk pengawasan bagi APIP dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ditetapkan

- dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya.
18. Hari Pengawasan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap 1 (satu) objek pengawasan.
 19. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan dan/atau rekomendasi yang diperoleh tentang informasi hal pokok yaitu hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pengawasan.

BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. independen; dan
 - c. objektif.

Pasal 3

- (1) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 4

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Jenis, objek, dan jadwal pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dibentuk Tim Pengawasan.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kepada Tim Pengawasan diberikan biaya perjalanan dinas pengawasan.
- (2) Biaya perjalanan dinas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Pengawasan untuk setiap objek yang diperiksa sesuai dengan jumlah Hari Pemeriksaan.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan biaya per satuan hari pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan peran dalam Tim Pengawasan.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan uang harian, terdiri dari:

- a. uang saku;
- b. uang transport;
- c. uang makan.

Pasal 10

Besaran biaya perjalanan dinas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebesar Rp330.000,00.

BAB V
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PENGAWASAN

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dibayarkan kepada Tim Pengawasan setelah masa pengawasan selesai dengan perhitungan jumlah Hari Pemeriksaan dikalikan Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. setiap hari penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali biaya perjalanan dinas pengawasan;
- c. apabila masa penugasan dari Surat Penugasan pertama bersambung dengan Surat Penugasan lainnya, maka Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat tugas dan kartu penugasan.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas bagi wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim yaitu Inspektur.

Pasal 15

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya perjalanan dinas pengawasan yaitu:

- a. surat penugasan; dan
- b. visum surat perintah perjalanan dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengumpulan informasi, data, atau keterangan lainnya terkait dengan tugas pengawasan yang sedang dilakukan, Tim Pengawasan dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku.

Pasal 17

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tugas pengawasan berpedoman pada ketentuan standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 12

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 12